

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis* (Jakarta, Mitra Wacana Media: 2013) pada Februari 2013.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi*, Medan: Fakultas syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara, 2017.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, (Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada: 2012)
- Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin Politik Islam*. Jakarta: penerbit Gaya Media Pratama, 2007.
- Lesmana, Eko. 1994. *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Prima Campus Grafika.
- Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta, Andi: 2009) pada Juli 2009.
- Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta, Andi: 2016) pada tanggal Januari 2016.
- Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta, Andi: 2018) pada Februari 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: PrenadaMedia Group: 2005)
- Meliala, Oetomo, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Semesta Media: 2010)
- Muti, Ahmad, *Keuangan Publik Islam Menurut kitab Al-Kharaj Abu Yusuf Relevansinya dengan APBN*, Jakarta: UI, 2001.
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Okny, Rachmatullah, "Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia". *Istishoduna* Vol. 8 No. 1 April 2019.
- Praja, S. Juhaya. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Soemarso S.R. (2007). *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Watni Marpaung,dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media Group 2016.

Wirawan, B. I., & Rudy, S. *Perpajakan: Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sumber Website

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN kita: kinerja dan fakta edisi 2019*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/13995/abpn-kita-desember-2019.pdf>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN kita: kinerja dan fakta # Uang Kita untuk pemerataan Pembangunan edisi 2020*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/14425/apbn-kita-februari-2020.pdf>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *APBN kita: kinerja dan fakta edisi 2018*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6890/abpn-kita-januari-2018.pdf>

“Pemikiran Abu Yusuf soal Ekonomi Negara dalam Kitab Al-Kharaj”,

<https://www.nu.or.id/post/read/101873/pemikiran-abu-yusuf-soal-ekonomi-negara-dalam-kitab-al-kharaj> diakses pada 15 Februari 2021

<https://www.pajak.go.id/id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

<https://bapenda.deliserdangkab.go.id/website/web#>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bnagunan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Laporan Hasil Wawancara

Topik: Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Patuh Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah dan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tujuan Wawancara: Untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah agar masyarakat sadar akan kewajibannya didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Waktu Pelaksanaan: 07/07/2021 Wawancara dengan Bapak Andriza Rifandi, SSTP, M.AP selaku Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

10/08/2022 Wawancara dengan Bapak Hendra selaku masyarakat yang membayar pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Narasumber: Bapak Andriza Rifandi, SSTP, M.AP selaku Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bapak Hendra selaku masyarakat yang membayar pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Daftar Pertanyaan Wawancara:

- 1) Apa saja visi dan misi didirikannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?

Jawaban: Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah: “Terwujudnya Lembaga Yang Profesional, Akuntabel dan Transparan Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Sedangkan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah:

- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah;
- Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam pencapaian pendapatan asli daerah yang berbasis teknologi.

Adapun makna yang terkandung dari misi kedua tersebut adalah:

- Secara profesional mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

selalu mengevaluasi hasil yang dicapai serta terus meningkatkan prestasi kinerja;

- Akuntabel mengandung makna bahwa hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya maupun pemanfaatan outputnya, dan transparansi mengandung makna bahwa adanya keterbukaan didalam pengelolaannya.

2) Bagaimana menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri?

Jawaban: Penetapan target penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan menganalisa potensi yang ada. Setelah itu, membandingkan dengan angka penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun sebelumnya dan melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Untuk besaran target pajak ditetapkan oleh DPRD.

3) Menurut bapak, alasan apa yang menjadi penyebab adanya wajib pajak yang masih telat didalam melakukan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawaban: Masih adanya wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum didalam surat ketentuan pajak daerah (SKPD), masih adanya wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu dan wajib pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak. Masih kurangnya kesadaran masyarakat didalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adanya restrukturisasi sehingga terjadi pergantian anggota di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Masih ditemukannya wajib pajak yang tidak mau dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak sering mengabaikan surat pemberitahuan yang diberikan oleh Badan Pendapatan daerah, yang dapat menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang.

- 4) Apa yang menjadi layanan keunggulan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?

Jawaban: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang membuka loket-loket khusus, tempat-tempat pembayaran khusus dilokasi-lokasi strategis dan juga menggelar Gebyar PBB Expo Tahun 2017 dengan kegiatan apresiasi, edukasi dan entertainment yang diwarnai dengan kegiatan penyelesaian atau pembayaran tunggakan piutang PBB melalui program kebijakan keringanan pokok-pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB. Kebijakan keringanan piutang tersebut diberikan pengurangan sebesar 75% untuk tahun pajak dari tahun 1994-2018. Kemudian, pengurangan sebesar 60% untuk pajak tahun 2009-2010, pengurangan sebesar 40% untuk pajak tahun 2011-2012 dan khusus penghapusan denda diberikan dari tahun 1994 sampai dengan 2017. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga mengadakan launching pembayaran melalui E-Payment (ATM) berstandar Internasional SIO 8583 diakhir tahun 2017 sehingga wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan ATM bank sumut.

- 5) Mengapa masyarakat masih ada yang belum taat akan kewajibannya didalam hal membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawaban: Masyarakat Kabupaten Deli Serdang kurang diberikan edukasi mengenai pajak bumi dan bangunan. Dan terbiasa membayar pajak ketika sudah masa jatuh tempo, bahkan petugas pajaknya sendiripun membayar pajak ketika sudah dekat masa jatuh tempo juga. Dan misalnya ada tanah yang ingin dijual tetapi tidak dapat dijual karena memiliki tunggakan pajak maka, wajib pajak harus membayar terlebih dahulu tunggakannya agar tanahnya dapat dijual. Jadi, wajib pajak membayar tunggakan pajaknya karena ada urusan terlebih dahulu yang mengharuskan melakukan pembayaran tunggakan jika ada urusan kemungkinan wajib pajak tidak membayar atau bahkan tidak tau jika memiliki tunggakan pajak atas tanah tersebut. Kurangnya kesadaran

dari wajib pajak menjadi kendala yang dihadapi didalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

- 6) Upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawaban: Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan selain dengan melaksanakan strategi-strategi dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang bekerjasama dengan Kejaksaan dalam penagihan hutang wajib pajak yang menunggak melalui Memorie of Understanding (MoU). Badan Pendapatan Daerah membuat MoU dengan pihak kejaksaan untuk mengefisiensikan tunggakan pajak para wajib pajak yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah. Langkah kerjasama yang dilakukan ini dikarenakan fungsi Kejaksaan yang selama ini sebagai pengacara negara saling membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

- 7) Menggunakan sistem pemungutan apa saja yang dilakukan untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawaban: Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan Official Assesment System, yaitu yang menghitung besarnya pajak adalah Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sebagai dasar penetapannya dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menyampaikan pajak bumi dan bangunan ke Camat, kemudian Camat menyampaikan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Kepala Dusun, kemudian Kepala Dusun menyampaikan kepada masing-masing wajib pajak disetiap desa dan kecamatan. Jadi, yang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan secara langsung itu yaitu Kepala Dusun kecuali jika ada yang lewat dari masa jatuh tempo maka, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang khususnya anggota Bidang Pajak Bumi dan Bangunan akan melakukan door to door ke rumah-

rumah wajib pajak dan biasanya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga mengingatkan kepada wajib pajak dengan memberikan suat pemberitahuan.

- 8) Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan didalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawaban: Proses pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan menentukan target penerimaan pajak bumi dan bangunan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap pengelola pajak bumi dan bangunan dengan terjun langsung ke lapangan, dan membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

- 9) Apa yang menjadi tujuan didalam proses pengawasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawaban: Tujuan pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah untuk meminimalisir kecurangan atau kesalahan yang terjadi dilapangan, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- 10) Apa saja yang menjadi penyebab didalam hal melakukan proses pengawasan atau penjaringan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri?

Jawaban: Kurangnya peran serta kepala desa dalam melakukan pengawasan atau penjaringan PBB pada setiap pembuatan surat-surat administrasi. Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak dan masih banyak data PBB yang tidak akurat merupakan kendala didalam pengawasan pajak bumi dan bangunan.

- 11) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam hal meningkatkan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawaban: Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan pengawasan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan melalui UPT-

UPT nya akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap wajib pajak, bekerjasama dengan pihak lain, yaitu BPKP khusus terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa, membentuk tim pembantu yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak, membentuk tim terpadu penegak peraturan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan melakukan rapat evaluasi serta melibatkan kepala desa dalam tim pemungutan pajak bumi dan bangunan.

12) Apa saja yang mempengaruhi dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

jawaban: Dengan adanya pemeriksaan akan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, karena hasil pemeriksaan atau pengawasan akan dituangkan didalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan selanjutnya diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) yang akan ditagih kepada para wajib pajak. Sehingga, apabila pemeriksaan tidak selesai tepat pada waktunya yang akan menyebabkan dokumen menumpuk sehingga kekurangan dari kurang bayar pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi dan dapat menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak maksimal sehingga tidak dapat mencapai target. Hasil pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak optimal akan mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

13) Apa saja yang menjadi dasar hukum didalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)?

Jawab: Yang menjadi dasar hukum didalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145PMK.032012 September 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak.

- 14) Bagaimana pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak (SPT) pada seksi Pengawasan dan Konsultasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?

Jawaban: Pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak (SPT) pada seksi Pengawasan dan Konsultasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- Account Reperesentative melakukan identifikasi terhadap data-data yang akan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/ KUP). Dalam hal Surat Tagihan Pajak yang akan diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/ KUP, maka kewenangan menerbitkan Surat Tagihan Pajak ada di Seksi Penagihan (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan);
- Account Reperesentative membuat Nota Penghitungan dan Surat Tagihan Pajak. Dalam hal Surat Tagihan Pajak yang akan diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak Denda Penagihan, maka Account Reperesentative membuat Nota Penghitungan dan Surat Tagihan Pajak. Jika Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas Keputusan Keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima. Putusan Banding menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyebabkan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Nota Penghitungan;

- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan melakukan persetujuan (approve) penerbitan Surat Tagihan Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan;
- Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Tagihan Pajak yang disetujui;
- Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Surat Tagihan Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan;
- Kepala Seksi Pelayanan atau Pejabat yang berwenang meneliti dan menandatangani Surat Tagihan Pajak, yang selanjutnya menyerahkan kembali kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk diproses lebih lanjut;
- Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan Surat Tagihan Pajak ke Wajib Pajak, Seksi Penagihan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP;
- Proses selesai.

15) Apa alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (SPT) itu sendiri?

Jawaban: Alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (SPT), yaitu karena Wajib Pajak lalai didalam melakukan salah satu kewajiban perpajakannya dan masih sering melakukan keterlambatan didalam pembayaran pajak. Untuk itu, perlu adanya tindakan yang tegas kepada Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan didalam melakukan pembayaran pajak tersebut, maka kaan diberikannya Surat Tagihan Pajak (SPT).

16) Apa saja sanksi yang terdapat didalam Surat Tagihan Pajak (SPT) itu?

Jawaban: Sanksi yang diberikan adalah Sanksi berupa bunga dan sanksi berupa denda. Sanksi berupa bunga, yaitu Sanksi ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah nominal yang terdapat di Surat Tagihan Pajak, sedangkan Sanksi berupa denda, yaitu Sanksi ini diberikan apabila Wajib Pajak telat lapor. Sanksi ini berupa denda sebesar Rp

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan PPh Badan dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh OP.

17) Siapa saja pihak yang terlibat didalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (SPT)?

Jawaban: Pihak yang terlibat, yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Pelayanan, Account Reperesentative, Pelaksana Seksi Pelayanan Wajib Pajak.

18) Apa saja yang menjadi kendala didalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (SPT)?

Jawaban: Yang menjadi kendalanya itu karena alamat Wajib Pajak tidak sesuai dengan alamat yang terdaftar didalam Surat Tagihan Pajak tersebut, sehingga proses pencairan Surat Tagihan Pajak tersebut mengalami keterhambatan.



SURAT IZIN RISET / PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.565/FSH.III/FSH.V.2/PP.00.4/7/2022

07, Juli 2022

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Eko Madya
 NIM : 0203172052
 Tempat/Tanggal Lahir : T. Motawa, 13 April 1999
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Semester : X (Sepuluh)
 Alamat : Tembung Psr 8

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya ilmiah) yang berjudul:

PERAN PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PATUH PAJAK BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 07 Juli 2022

a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP. 198108282009011011

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

SURAT BALASAN RISET



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
 TEL/FAX (061) - 7955788
 E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 06. 07 2022

Nomor : 970/4258/2022
 Lampiran : -
 Sifat :
 Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :
 Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 di -

Tempat

- Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B.4537/FSH.III/PP.00.9/12/2022 Tanggal 6 Juli 2022 Perihal Izin Riset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Pada Prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui Izin Riset di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Atas Nama :

Nama : Eko Madya
 NIM : 0203172052
 Tempat/ Tanggal Lahir : T, Morawa, 13 April 1999
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Semester : X (Sepuluh)
 Alamat : Tembung Psr 8
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kasadaran Masyarakat Dalam Upaya Patuh Pajak Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang).

- Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN DELI SERDANG
 SEKRETARIS**



**EDJ JAMIAN NASUTION, SE
 PEMBINA TK.I
 NIP: 19680919 199503 1 004**

BUKTI PEMBAYARAN PBB

KUITANSI PEMBAYARAN

SURAT TANDA SETORAN (STS)
BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN KAS

PEMKAB. DELI

Data Pembayaran

Tanggal Bayar	25/07/2022 11:23:43
Lokasi Trx	109-CABANG TEMBUNG
Rek Tujuan	10601020002880-PEMKAB DS KHUSUS PBB
No. Arsip Bank	b2453575996
No. Rek Nasabah	-
Kode User	b2453

Rincian Data Setoran

No. STS	1210260060110164022
NOP / NPWPD / NPWPR	12102600601101640
Nama WP / WR	SYAMSUL BAHRI
Alamat / Uraian	DUSUN XI EMPLASMENT BANDAR KLIPPA
Mata Anggaran	411011001
Masa Pajak	2022
Norminal	21,670
Denda	0
Admin	0
Total	21,670

Terbilang **DUA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH RUPIAH**

This is computer generate message and no requires signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



Jenis Setoran PBB Perkolatan
No SPK / SKR -

Mata Uang DR

LBR-1

MAKLUZAR...
107021993031003

DOKUMENTASI



